



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 17 ;
 - b. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah, dan guna menyesuaikan perkembangan keadaan sekarang ini, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang diatur dengan Peraturan Daerah dan untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/MENKES/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MENKES/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 208/MENKES/Per/IV/1985 tentang Pemanis Buatan ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/Per/V/1985 Tentang Zat Pewarna Tertentu yang Dinyatakan Bahan Berbahaya ;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/MENKES/Per/IX/1986 Tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik ;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/MENKES/Per/XI/1987 tentang Kebisingan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/Per/II/ 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/MENKES/Per/I/ 1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum ;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/Per/III/ 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida ;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/MENKES/PER/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

29. Keputusan

29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Ijin dibidang Kesehatan ;
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ;
31. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
33. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001, tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
34. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;
35. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ;
36. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
38. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
DAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang kesehatan ;
5. Kepala

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga pembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya ;
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Tegal ;
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan fasilitas tempat tidur ;
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
10. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai tugas fungsional melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium (Mikrobiologi, Kimia, Fisika) di bidang lingkungan dan berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
11. Puskesmas Keliling adalah Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan ;
12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di sarana kesehatan dan unit penunjang milik Daerah ;
13. Jasa adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
16. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosis ;
17. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
18. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya ;
19. Biaya Operasional adalah dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas ;
20. Biaya Pemeliharaan adalah dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki/merawat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas ;
21. Biaya Pembelian Bahan dan Alat adalah dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan dan peralatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas ;
22. Kas Daerah adalah uang hasil retribusi yang disetor ke Pemerintah Daerah sebagai uang kas ;
23. Kartu Sehat adalah bukti sah / identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketahui Kepala Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Puskesmas ;
24. Kartu Peserta Askes adalah bukti sah / identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
25. Kartu

25. Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada peserta JPKM untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kesepakatan kontrak kerjasama antara Badan Penyelenggara (Bapel) dengan pemberi pelayanan kesehatan.
26. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.
27. Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang selanjutnya disingkat dengan TPMM adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan meliputi pembuatan, pengolahan, penjualan makanan minuman antara lain restoran, rumah makan, pedagang asongan, Industri makanan, dan lain-lain ;
28. Tempat-Tempat Umum dan Industri yang selanjutnya disingkat dengan TTU dan I adalah suatu tempat yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang untuk melakukan aktivitas tertentu yang bersifat sementara, misalnya: pasar, tempat ibadah, hotel, dan lain-lain ;
29. Tempat Penyimpanan dan Pengedar Pestisida yang selanjutnya disingkat dengan TP3 adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas penyimpanan penjualan pembuatan dan penggunaan pestisida (obat pemberantas hama), misal gudang pestisida, kios pestisida, pabrik pestisida, usaha pemberantasan hama (pest control) ;
30. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum serta air yang dipergunakan untuk kegiatan di TTU dan I dalam jumlah besar ;
31. Laik Sehat adalah kondisi dari suatu obyek pemeriksaan (TPMM, TTU dan I, TP3) yang telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan (biologi, kimia dan fisika) ;
32. Sertifikasi Laik Sehat adalah suatu keterangan atau persyaratan yang menerangkan bahwa obyek TTU dan I, TPMM, TP3, dan sarana pelayanan kesehatan lain telah Laik Sehat ;
33. Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP adalah sertifikat yang diberikan pada produk makan dalam kemasan pada industri skala rumah tangga sebagai pengganti nomor MD atau Tanda Daftar Makanan Minuman Dalam Negeri ;
34. Spesimen Lingkungan adalah suatu bahan (contoh/sampel) yang diambil dari media lingkungan (air, tanah, udara, dsb) untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium ;
35. Pengawas Sanitasi atau Pengawas Kesehatan Lingkungan adalah petugas dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas dengan latar belakang pendidikan teknis kesehatan lingkungan (D1, D3, S1, S2 Kesehatan Lingkungan) atau tenaga lain yang telah dilatih dengantugas mengawasi upaya kesehatan lingkungan yang meliputi kesehatan air, tanah, udara, makanan minuman, limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor, residu pestisida dan pengamanan lainnya ;
36. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada seseorang atau badan hukum untuk dapat menyelenggarakan / memberikan pelayanan kesehatan ;
37. Anak Sekolah adalah anak berusia 7 s/d 21 tahun yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah / madrasah / pondok pesantren ;
38. Kader Kesehatan adalah Seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela berperan serta dalam melaksanakan sebagian kegiatan dibidang kesehatan di masyarakat.
39. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

40. Wajib

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
42. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
43. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
45. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
46. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
47. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
52. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
53. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
54. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disahkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- b. Memberikan

- b. Memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Golongan retribusi ini termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah, jenis dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi dipungut atas setiap jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Penerbitan Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. Pemeriksaan (keuring) kesehatan tenaga kerja;
 - c. Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (Inspeksi Sanitasi), pemeriksaan spesimen lingkungan dan sampel hasil produksi serta penerbitan sertifikasi laik sehat ;
 - d. Penerbitan Sertifikasi Penyuluhan (SP);
 - e. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat kunjungan ;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pemeriksaan kesehatan (keuring) ;
 - e. Pelayanan laboratorium klinik;
 - f. Pemeriksaan radiodiagnostik.
 - g. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - h. Pelayanan farmasi;
 - i. Pelayanan Visum Et Repertum (VER);
 - j. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dan Kader Kesehatan ;
 - k. Pengawasan Kesehatan Lingkungan Kerja ;
 - l. Pemanfaatan sarana Puskesmas untuk pelayanan swasta di luar jam kerja;
 - m. Pemanfaatan mobil Puskesmas keliling;

(6) Dikecualikan

- (6) Dikecualikan dari obyek retribusi di Puskesmas adalah:
- a. Penderita tidak mampu yang dapat menunjukkan kartu sehat atau keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan tempat orang tersebut berdomisili.
 - b. Penderita peserta PT. Askes, JPKM, Jamsostek, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pejuang Kemerdekaan dan Wara Kawuri yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
 - c. Penderita penyakit menular yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular, selama obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masih tersedia.
 - d. Korban kejadian luar biasa (KLB)

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari pelayanan yang merugikan, maka semua penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan, secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan.
- (4) Tata cara memperoleh perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam rangka membina dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semua tenaga kerja perusahaan wajib diawasi kesehatannya melalui pemeriksaan kesehatan karyawan (keuring) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(2) Penggolongan

- (2) Penggolongan perusahaan yang wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. TPMM;
 - b. TTU dan I;
 - c. TP3.
- (3) Tatacara untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan karyawan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Kesehatan Lingkungan Kerja (Inspeksi sanitasi), Pemeriksaan Spesimen Lingkungan di Tempat Usaha dan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat

Pasal 15

- (1) Guna menjamin keselamatan / kesehatan konsumen dan tenaga kerja, semua tempat usaha wajib diawasi atau diinspeksi Hygiene dan Sanitasi tempat kerjanya oleh Pengawas Sanitasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
- (2) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, semua tempat usaha yang menjual air, makanan dan minuman atau Badan Usaha yang menggunakan air untuk kepentingan umum dalam jumlah besar (Perusahaan Daerah Air Minum, perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan yang bahan bakunya menggunakan air, serta TTU dan I yang menggunakan air dalam jumlah besar) wajib memeriksakan kualitas air, makanan dan minuman serta spesimen lingkungan minimal dua (2) kali dalam satu tahun untuk melakukan uji petik kualitas lingkungan dan hasil produksi di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
- (3) Semua tempat usaha wajib mengajukan Sertifikasi Laik Sehat ke Dinas Kesehatan;
- (4) Jenis obyek tempat usaha dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini meliputi hotel/losmen, kolam renang, restoran/rumah makan, salon kecantikan, panti pijat, industri makanan minuman dan lain-lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (5) Masa berlaku sertifikasi laik sehat selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan ;
- (6) Pemeriksaan laboratorium untuk kepentingan penyidikan dan atau disebabkan adanya pengaduan dari masyarakat atau telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang telah melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) atau Laboratorium Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) atas ajuan Kepala Dinas Kesehatan ;
- (7) Tata cara untuk memperoleh sertifikasi laik sehat dan tata cara pemeriksaan laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertifikasi Penyuluhan (SP)

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan / kesehatan konsumen, semua Industri Rumah Tangga Makanan Minuman wajib memiliki Sertifikat Penyuluhan (SP).
- (2) Untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengusaha Industri Rumah Tangga Makanan Minuman wajib mengajukan permohonan Sertifikasi Penyuluhan (SP) ke Dinas Kesehatan.
- (3) Masa berlakunya Sertifikasi Penyuluhan (SP) selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan bila masa berlakunya telah habis dapat mengajukan perpanjangan.

(4) Tata cara

- (4) Tata cara memperoleh Sertifikasi Penyuluhan (SP) Industri Rumah Tangga Makanan Minuman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan uji petik pemeriksaan sampel hasil produksi dan spesimen lingkungan dilakukan di laboratorium kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak mampu melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dirujuk ke Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang atau Laboratorium Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Jogjakarta atas ajuan Kepala Dinas Kesehatan dengan beban biaya ditanggung pengusaha.

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan meliputi:
 - a. pemeriksaan mikrobiologi ;
 - b. pemeriksaan fisika ;
 - c. pemeriksaan kimia
- (2) Susunan daftar kelompok pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan meliputi:
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya bahan habis pakai (reagen).

BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Bagian Pertama
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 19

- (1) Semua pengunjung yang datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftar terlebih dahulu.
- (2) Pelayanan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala Puskesmas;
- (3) Pelayanan di Puskesmas dilaksanakan setiap hari kerja pada jam kerja.

Bagian Kedua
Rawat Kunjungan

Pasal 20

Pelayanan rawat kunjungan di rumah penderita setiap hari kerja pada jam kerja.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap**

Pasal 21

- (1) Semua pengunjung yang datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftar terlebih dahulu;
- (2) Pelayanan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala Puskesmas;
- (3) Puskesmas dengan fasilitas rawat inap menerima dan merawat penderita baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan institusi kesehatan, dokter / bidan praktek swasta atau Badan Kesehatan lainnya.
- (4) Biaya pelayanan rawat inap terdiri dari:
 - a. jasa sarana dan akomodasi
 - b. jasa pelayanan.
 - c. konsultasi.

Pasal 22

Pengawasan / pengamanan terhadap penderita tahanan atau penderita kehakiman menjadi tanggung jawab Instansi pengirim.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)**

Pasal 23

Jenis pemeriksaan kesehatan (keuring) meliputi:

- a. keperluan sekolah ;
- b. keperluan pekerjaan ;
- c. keperluan asuransi ;
- d. berkala bagi tenaga kerja ;
- e. calon mempelai.

**Bagian Kelima
Pelayanan Laboratorium Klinik**

Pasal 24

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium sederhana ;
 - b. pemeriksaan laboratorium sedang.
- (2) Susunan daftar kelompok pemeriksaan laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium meliputi:
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya bahan habis pakai (reagen).

Bagian Keenam

**Bagian Keenam
Pemeriksaan Radio Diagnostik**

Pasal 25

- (1) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik meliputi:
 - a. pemeriksaan kecil ;
 - b. pemeriksaan besar.
- (2) Jenis kelompok pemeriksaan radiodiagnostik yang meliputi pemeriksaan kecil dan besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan radiodiagnostik meliputi:
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya bahan dan alat.
- (4) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

**Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik**

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi:
 - a. EKG (Elektro Cardio Grafi) ;
 - b. USG (Ultra Sono Grafi) ;
 - c. Doppler.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi:
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan.

**Bagian Kedelapan
Pelayanan Farmasi**

Pasal 27

- (1) Puskesmas menyediakan obat-obatan yang berasal dari dana daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Untuk mencukupi kebutuhan obat-obatan dimungkinkan Puskesmas Rawat Inap menyediakan obat diluar dana daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelayanan obat-obatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pasien dibebani biaya sebesar harga beli obat ditambah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen).

**Bagian Kesembilan
Visum Et Repertum (VER)**

Pasal 28

- (1) Visum Et Repertum (VER) di Puskesmas, hanya pemeriksaan luar terdiri dari:
 - a. visum et repertum (VER) hidup.
 - b. visum et repertum (VER) mati.
- (2) Komponen biaya Visum Et Repertum (VER) meliputi:
 - a. biaya jasa sarana.
 - b. biaya jasa pelayanan.

Bagian Kesepuluh

**Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
dan Kader Kesehatan**

Pasal 29

- (1) Setiap anak sekolah dan Kader Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas diwajibkan datang dengan menunjukkan buku rujukan dari sekolah bagi anak sekolah dan kartu kader kesehatan bagi kader kesehatan.
- (2) Buku rujukan anak sekolah diberikan oleh Kepala Sekolah sedangkan kartu kader kesehatan diberikan oleh Kepala Puskesmas setempat, selama masih menjadi kader aktif di wilayah Puskesmas tersebut.
- (3) Bentuk buku rujukan / kartu kesehatan dan tata cara pencatatan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Besarnya biaya pelayanan kesehatan anak Sekolah dan Kader Kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat jalan.

**Bagian Kesebelas
Pengawasan Kesehatan Lingkungan Kerja
(Inspeksi Hygiene dan Sanitasi Tempat Kerja)**

Pasal 30

- (1) Guna menjamin keselamatan/kesehatan konsumen dan tenaga kerja, semua tempat usaha wajib diawasi atau diinspeksi Hygiene dan Sanitasi tempat kerjanya oleh Pengawas Sanitasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Jenis obyek tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi TPMM, TTU dan I, TP3.

**Bagian Keduabelas
Pemanfaatan Sarana Puskesmas
Untuk Pelayanan Swasta di Luar Jam Kerja**

Pasal 31

- (1) Sarana Puskesmas dapat dimanfaatkan / digunakan oleh tenaga medis Puskesmas setempat untuk pelayanan swasta diluar jam kerja setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesehatan atas rekomendasi dari kepala Puskesmas setempat.
- (2) Tenaga medis Puskesmas yang memanfaatkan / menggunakan sarana Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi kepada Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah pasien dengan tarif sesuai pelayanan Puskesmas pada jam kerja.

**Bagian Ketigabelas
Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling**

Pasal 32

- (1) Mobil Puskesmas Keliling hanya digunakan untuk kegiatan operasional Puskesmas.
- (2) Dengan izin Kepala Puskesmas, mobil Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk membawa penderita.

BAB XIII

**BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan, pengobatan, penginapan, konsumsi dan administrasi.

**BAB XIV
BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

Pasal 34

Besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 35

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(3) Kedaluwarsa

- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik yang langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini:
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan, tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

i. memanggil

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin-izin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2003



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH

Pembina Tingkat I
MIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 16**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 17.

Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah, dan guna menyesuaikan perkembangan keadaan sekarang ini, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 44 : Cukup Jelas.

**BESARAN TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DINAS KESEHATAN ATAU PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
1.	Izin Penyeleggaran Pelayan Kesehatan	
	a. Tarip Izin Balai Pengobatan	• 100.000,-
	b. Tarip Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	• 100.000,-
	c. Tarip Izin Rumah Bersalin yang dikelola dr. Spesialis	• 1.000.000,-
	d. Tarip Izin Rumah Bersalin yang tidak dikelola dr. Spesialis	• 500.000,-
	e. Tarip Izin Apotek Baru	✓ 500.000,-
	f. Tarip Izin Apotek Ganti Nama	✓ 100.000,-
	g. Tarip Izin Apotek Ganti Apoteker	✓ 150.000,-
	h. Tarip Izin Apotek Ganti Pemilik Sarana Apotek	✓ 150.000,-
	i. Tarip Izin Apotek Ganti Alamat Tanpa Pindah Lokasi	✓ 100.000,-
	j. Tarip Izin Apotek Ganti Pindah Lokasi	✓ 200.000,-
	k. Tarip Izin Toko Obat	✓ 200.000,-
	l. Tarip Izin Optik	✓ 100.000,-
	m. Tarip Izin Praktek Perorangan Dokter Umum	100.000,-
	n. Tarip Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	100.000,-
	o. Tarip Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	250.000,-
	p. Tarip Izin Praktek Bersama/Kelompok Dokter Umum	250.000,-
	q. Tarip Izin Praktek Bersama/Kelompok Dokter Gigi	250.000,-
	r. Tarip Izin Praktek Bidan	75.000,-
	s. Tarip Izin Praktek Perawat	75.000,-
	t. Tarip Izin Sementara Rumah Sakit Umum	300.000,-
	u. Tarip Izin Sementara Laboratorium Klinik	200.000,-
2.	Tarip Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) Tenaga Kerja	7.500,-
3.	Tarip Penerbitan Sertifikat Laik Sehat	40.000,-
4.	Tarip Penerbitan Sertifikat Penyuluhan (Nomor SP)	40.000,-
5.	Tarip Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan :	
	a. Udara Bergerak	
	1) Mikro Biologi Udara Bergerak	
	a) Jumlah Kuman	15.500,-
	b) Identifikasi Kuman (9 parameter)	119.500,-
	2) Kimia Udara Bergerak	
	a) Kadar Debu	28.000,-
	b) Gas dan Bahan Berbahaya (19 parameter)	213.000,-
	3) Fisika Udara Bergerak	13.000,-
	b. Udara Ambient	
	1) Mikro Biologi Udara Ambient	
	a) Jumlah Kuman	15.500,-
	b) Identifikasi Kuman (9 parameter)	119.500,-
	2) Kimia Udara Bergerak	
	a) Kadar Debu	28.000,-
	b) Gas dan Bahan Berbahaya (9 parameter)	108.000,-
	3) Fisika Udara Bergerak	13.000,-
	c. Lantai	
	1) Bakteriologi Lantai :	
	a) Jumlah Kuman	15.500,-
	b) Identifikasi Kuman (9 parameter)	119.500,-
	d. Air Bersih	
	1) Mikro Biologi Air Bersih	28.000,-
	2) Fisika Air Bersih	10.500,-
	3) Kimia Air Bersih	
	a) Kimia Lengkap Air Bersih (17 parameter)	145.000,-
	b) Kimia Terbatas Air Bersih (8 parameter)	61.500,-
	e. Air Minum	
	1) Mikro Biologi Air Minum	49.000,-
	2) Fisika Air Minum	11.500,-
	3) Kimia Air Minum	
	a) Kimia Lengkap Air Minum (23 parameter)	201.000,-
	b) Kimia terbatas air minum (8 parameter)	61.500,-

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
	f. Air Kolam Renang	
	1) Mikro biologi air kolam renang	43.000,-
	2) Fisika air kolam renang	5.000,-
	3) Kimia air kolam renang	41.500,-
	g. Pemandian Umum	
	1) Mikro biologi air pemandian umum	27.700,-
	2) Fisika air pemandian umum	9.000,-
	3) Kimia air kolam renang	34.000,-
	h. Air Limbah	
	1) Fisika air Limbah	14.500,-
	2) Kimia air limbah	
	a) Kimia lengkap air limbah (30 parameter)	314.500,-
	b) Kimia standart limbah industri	34.000,-
	i. Air Badan Air	
	1) Mikro biologi air badan air	49.000,-
	2) Fisika air badan air	10.000,-
	3) Kimia air badan air	255.500,-
	j. Makanan	
	1) Mikro biologi Makanan (12 parameter)	183.000,-
	2) Fisika Makanan	4.000,-
	3) Kimia Makanan	
	a) Kadar Alkohol	1.500,-
	b) Kadar Metanol	25.500,-
	c) Logam Berat	33.000,-
	d) Formalin	25.500,-
	e) Zat pemanis buatan diperbolehkan	21.500,-
	f) Zat pengawet diperbolehkan	56.700,-
	g) Zat pengawet tidak diperbolehkan	20.000,-
	h) Zat warna asing diperbolehkan	28.000,-
	i) Zat warna asing tidak diperbolehkan	36.000,-
	k. Peralatan dan Pangan	
	1) Mikro biologi peralatan dan pangan	26.500,-
	l. Tanah	
	1) Toksikologi Tanah	60.000,-
	2) Parasitologi Tanah	14.500,-
	m. Sayur	
	1) Toksikologi Sayur	60.000,-
	2) Parasitologi Sayur	14.500,-
	n. Toksikologi darah manusia	14.000,-
	o. Pemeriksaan udara terhadap :	
	1) Kebisingan sesaat	27.500,-
	2) Kebisingan 24 jam	82.500,-
	3) Debu terendap	30.000,-
6.	Tarif Pelayanan Rawat Jalan (Umum) untuk semua penderita	3.000,-
7.	Tarif Tindakan Umum :	
	a. Insisi Abses	15.000,-
	b. Pengambilan benda asing	5.000,-
	c. Tindakan tindik bayi	5.000,-
	d. Irigasi Telinga	5.000,-
	e. Perawatan luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	10.000,-
	f. Tindakan Jahit luka 1-5 jahitan	10.000,-
	g. Tindakan Jahit luka 6-10	15.000,-
	h. Tindakan Jahit luka besar lebih dari 10 jahitan	25.000,-
	i. Tindakan Pemasangan infus	10.000,-
	j. Tindakan vena seksi	20.000,-
	k. Tindakan balon kateter	10.000,-
	l. Lavemen	10.000,-
	m. Tindakan perban rensel	10.000,-
	n. Ekstraksi kuku	15.000,-
	o. Tindakan terhadap hordeolum (timbil)	10.000,-
	p. Pengambilan atherom/ganglion/lipoma/verura kecil	15.000,-
	q. Pengambilan serumen	7.500,-
	r. Khitan	50.000,-
	s. Tindakan pemasangan bidai/spalk	15.000,-
	t. Pertolongan persalinan normal oleh dokter	100.000,-
	u. Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	80.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
	v. Persalinan dengan tindakan	150.000,-
	w. Pertolongan abortus oleh dokter	150.000,-
	x. Amputasi ringan	25.000,-
	y. Vasektomi (bukan program)	100.000,-
	z. Pemasangan norplan (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat	20.000,-
	aa. Pencabutan norplan (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat bahan dan obat	25.000,-
	bb. Suntikan KB (tidak termasuk bahan dan obat)	3.000,-
	cc. Pemasangan IUD	25.000,-
	dd. Pencabutan IUD	20.000,-
8.	Tarif tindakan / Perawatan kesehatan gigi dan mulut :	
	a. Pembersihan karang gigi per zetting	5.000,-
	b. Perawatan radang gusi per zetting	3.000,-
	c. Pertolongan sederhana (memasang broogkron dan sebagainya	5.000,-
	d. Tumpatan amalgam / silikat	10.000,-
	e. Tumpatan sementara	5.000,-
	f. Perawatan syaraf setiap kunjungan	5.000,-
	g. Pencabutan gigi sulung tanpa suntikan	5.000,-
	h. Pencabutan gigi sulung dengan suntikan	10.000,-
	i. Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	7.500,-
	j. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	12.500,-
	k. Insisi abses	15.000,-
9.	Tarif Pemeriksaan oleh dokter spesialis yang dikonsultasikan oleh dokter Puskesmas	5.000,-
10.	Tarif Pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis tanpa rujukan dokter Puskesmas	5.000,-
11.	Tarif rawat kunjungan	7.500,-
12.	Tarif pelayanan Rawat Inap :	10.000,-
	a. Bangsal anak perhari	20.000,-
	b. Bangsal umum perhari	20.000,-
	c. Bangsal persalinan perhari	20.000,-
	d. Visite dokter perhari	5.000,-
	e. Konsultasi dokter umum	7.500,-
13.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)	
	a. Keuring Kesehatan untuk sekolah / pelajar dan mahasiswa	3.000,-
	b. Keuring Kesehatan untuk mencari pekerjaan	5.000,-
	c. Keuring Kesehatan Asuransi	15.000,-
	d. Keuring Kesehatan untuk calon pengantin	10.000,-
14.	Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)	
	a. Urin Lengkap	7.500,-
	b. Darah lengkap	7.500,-
	c. Faeses lengkap	7.500,-
	d. HB (Sahli)	2.000,-
	e. Hematokrit	5.000,-
	f. Jumlah eritrosit	2.000,-
	g. Jumlah leukosit	2.000,-
	h. Hitung jenis leukosit	3.000,-
	i. LED (Laju Endap Darah)	2.000,-
	j. Retikulosit	2.000,-
	k. Trombosit	2.000,-
	l. Waktu pendarahan	2.000,-
	m. Protrombin	3.000,-
	n. Golongan darah	5.000,-
	o. Reduksi urin	2.000,-
	p. Protein urin	2.000,-
	q. Sedimen urin	3.000,-
	r. Bilirubin urin	3.000,-
	s. Urobilin urin	3.000,-
	t. Bensidin urin	3.000,-
	u. Tes kehamilan (tidak termasuk bahan)	10.000,-
	v. Analisa sperma	15.000,-
	w. BTA sputum	5.000,-
	x. Preparat GO (Gonore)	10.000,-
	y. Preparat difteri	5.000,-
	z. Khan / VDRL	5.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
15.	Tarif Pemeriksaan penunjang lain :	
a.	Pemeriksaan radiologi kecil (tidak termasuk bahan dan film)	8.000,-
b.	Pemeriksaan radiologi besar (tidak termasuk bahan dan film)	16.000,-
c.	Pemeriksaan USG	11.000,-
d.	Pemeriksaan EKG	11.000,-
e.	Pemeriksaan Doppler	11.000,-
16.	Tarif Visum Et Repertum	15.000,-
a.	Visum Et Repertum (hidup)	20.000,-
b.	Visum Et repertum (mati) visum luar	7.500,-
17.	Tarif pengawasan kesehatan lingkungan kerja (Inspeksi Sanitasi)	
18.	Tarif Pemanfaatan Sarana Puskesmas untuk pelayanan swasta di luar jam kerja sesuai tarif Puskesmas ditambah jasa pelaksanaan	
19.	Tarif pemanfaatan mobil Puskesmas Keliling :	
a.	Penggunaan mobil Puskesmas Keliling sampai jarak 5 km (pulang pergi) dikenakan biaya seharga bahan bakar premium 10 liter	
b.	Penggunaan mobil Puskesmas keliling dengan jarak lebih dari 5 km dikenakan biaya tambahan perkm	3.000,-
c.	Biaya tunggu mobil Puskesmas keliling sampai dengan satu jam	3.000,-
d.	Biaya tunggu mobil Puskesmas keliling setiap satu jam berikutnya di kenakan biaya tambahan	3.000,-
e.	Biaya untuk seorang petugas paramedis	10.000,-
f.	Biaya untuk seorang sopir	7.500,-

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO